

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN SYARIAH PADA  
PENGADILAN AGAMA MAGELANG (Analisis Terhadap Putusan No.  
124/Pdt.G/2016/PA.Mgl. Tentang Wanprestasi/Cedera Janji Atas Akad Hak Tanggungan  
Dan Pembiayaan Murabahah)**

Foead Kamaludin, R. Murjiyanto, Sunarya Raharja  
Magister Ilmu Hukum Janabadra

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyelesaian sengketa akad murabahah terhadap hak tanggungan pada bank syariah di Pengadilan Agama Magelang, demikian juga bagaimana kendala penyelesaian sengketa akad murabahah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Penelitian ini menjabarkan hasil pengaturan hukum terkait implementasi penyelesaian sengketa akad murabahah pada KJKS BMT Arta Mandiri di Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan untuk menangani sengketa-sengketa ekonomi syariah diberikan kepada Pengadilan Agama Kewenangan ini selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah yang disempurnakan dengan Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam penyelesaian belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya kendala, diataranya faktor internal; tumpang tindih aturan, keterbatasan hakim, tidak adanya kesadaran pihak penggugat dan tergugat dalam pesidangan. Faktor eksternal adalah, sumber daya manusia yang kurang memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank syariah tidak menjalankan prinsip-prinsip syariahnya secara menyeluruh.

***Kata Kunci: Pengadilan Agama, sengketa akad murabahah.***



**SHARIA BANKING DISPUTE SETTLEMENT AT MAGELANG RELIGIOUS COURT (Analysis of Decision No. 124/PDT.G/2016/PA.Mgl. Regarding Default/Breaking of Agreement on Mortgage and Murabahah Financing Contracts)**

Foad Kamaludin, R. Murjiyanto, Sunarya Raharja

**Abstract**

*This study aims to determine and analyze the implementation of murabahah contract dispute resolution on mortgage rights at Islamic banks at the Magelang Religious Court, as well as how the obstacles to resolving the murabahah contract dispute are. The method used in this study uses the type of empirical juridical research.*

*This study describes the results of legal arrangements related to the implementation of murabahah contract dispute resolution at KJKS BMT Arta Mandiri at the Magelang Religious Court based on Law Number 3 of 2006 concerning the authority to handle sharia economic disputes given to the Religious Courts This authority is further strengthened by Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banks which was enhanced by Law (UU) No. 48 of 2009, the settlement has not yet been fully implemented as it should. This is due to constraints, including internal factors; overlapping rules, limited judges, lack of awareness of the plaintiffs and defendants in court. External factors are human resources who do not understand the principles of sharia, so that Islamic banks do not carry out the principles of sharia as a whole.*

**Keywords:** *Religious Courts, murabahah contract disputes.*

## PENDAHULUAN

Konsep tatanan Ekonomi Islam disusun berdasarkan sumber Al-Qur'an, Hadist, *Qyas*, dan *Ijma'*, para Ulama. Karena Al-Qur'an dan Hadist dijadikan dasar rujukan dalam kehidupan umat muslimin diseluruh dunia, maka segala sesuatunya disesuaikan dengan isi dalam Al-Qur'an dan Hadist itu sendiri<sup>1</sup>. Seorang muslim harus mampu memahami dan menerapkan konsep ekonomi Islam dalam kehidupan, sesuai yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an. Perkembangan pratik Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) baik dilevel nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa Sistem Ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara islam terbesar di dunia oleh karena itu potensi perkembangan ekonomi Islam sudah seharusnya dapat menjadikan negara ini sebagai basis ekonomi Islam di dunia, tetapi dalam praktik yang telah ada perkembangan ekonomi islam di negara ini sangatlah terlambat. Pemakaian sistem ekonomi Islam di Indonesia sendiri diawali dengan adanya Lembaga Keuangan Syaria'ah, yang sampe saat ini perkembangannya belum stabil.

Perkembangan perbankan syari'ah di Indoesia dimulai padatahun 1992. Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tetang perbankan dikuatkan dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tatanan sistem kelembagaan keuangan di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar , diantaranya : Perbankan Islam (Bank Umum)/BPR Syari'ah, Asuransi *Takaful*, Pegadaian Syari'ah, Reksadana Syariah, dan BMT Koperasi Syari'ah<sup>3</sup>.

Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga<sup>4</sup>. Dalam kata lain bank syari'ah adalah bank yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Selain itu perbankan syariah juga menggunakan prinsip kehati-hatian.

KSPS/BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan

---

<sup>11</sup> Irham Fahmi, Manajemen Perbankan Konvensional & Syari'ah, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, Edisi Pertama, H. 25  
<sup>2</sup>Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: P3EI Press, 2008, H. 12

<sup>2</sup> Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: P3EI Press, 2008,H. 12

<sup>3</sup> Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, Cetakan pertama, h. 39. (diedit, Ahmad Asrori).

<sup>4</sup> Sumar'in, Konsep Kelembagaan....., H.40



bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa serta modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Lembaga keuangan syariah BMT merupakan bentuk dari Koperasi Simpan Pinjam yang berdasar pada prinsip syariah Islam atau biasa disebut KSP Syariah.

Salah satu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menggunakan prinsip Syariah yang ada di Indonesia yaitu KJKS BMT Artha Mandiri yang berkedudukan di Jl. Wonosari KM. 5 no. 47 Ketandan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (selanjutnya disebut BMT Artha Mandiri Yogyakarta). Sama halnya dengan koperasi lainnya yang kegiatannya penghimpunan dan penyaluran dana dari anggota/instansi kepada anggota atau pengusaha yang membutuhkan modal. Walaupun namanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) rentan dengan image konvensional dan tanpa menyematkan nama Syariah, tapi sistem operasional yang berlandaskan dengan prinsip syaria'ah Islam selalu menjadi prinsip dalam semua kegiatan operasional sejak awal berdirinya hingga sampai saat ini. Serta masyarakat lebih mengenal KJKS BMT Artha Mandiri sebagai lembaga keuangan berbentuk koperasi yang menggunakan prinsip syari'ah Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis hendak melakukan penelitian ingin mengetahui Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan syariah terhadap Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Mgl atas perkara Wanprestasi/Cedera Janji atas Akad Hak Tanggungan dan Pembiayaan Murabahah? serta Bagaimana analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan syariah Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Mgl?

## **HASIL**

### **Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah di Pengadilan Agama Magelang**

Sengketa di bidang perbankan pada dasarnya sudah lazim dan lumrah terjadi dalam bidang bisnis, hingga menuntut kita untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian sengketa yang kerap terjadi antara bank dengan nasabahnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan perluasan ruang lingkup kewenangan terhadap Pengadilan Agama, yang semula hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah, kini perkara mengenai ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yakni perbuatan-perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah.



Sebagaimana yang ada pada saat sekarang, Bank Syariah merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi Syariah yang mengharuskan menerapkan prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Seperti diuraikan di atas, meskipun Perbankan Syari'ah dilandasi atas dasar prinsip Syariah, namun tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak yang mengikatkan diri dengan perjanjian (akad) Syari'ah. Dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Bank dengan Nasabahnya, perlu diperhatikan terkait adanya klausula penyelesaian sengketa yang terdapat dalam perjanjian. Amanat undang-undang memberikan pilihan penyelesaian sengketa dibidang perbankan Syariah yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non litigasi.

Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah secara litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karena para pihak tidak boleh memperjanjikan lain akibat terikat dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kewenangan mutlak bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, namun secara non litigasi para pihak dibebaskan untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa (*settlement dispute option*), termasuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, seperti melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang putusannya bersifat *final* dan *binding*. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa dibidang perbankan Syari'ah karena terdapat beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan, karena penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat, biaya murah, bersifat *confidential*, atas dasar prinsip *win-win solution*, lebih partisipatif, dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, tanpa mengurangi sifat profesionalisme.

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/ margin yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan, dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. *Murabahah* bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman/ kredit kepada orang lain dengan adanya

penambahan *interest/ bunga*, akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas<sup>5</sup>. Menurut pandangan ulama *fiqh*, (Al Kasani) *Murabahah* merupakan bentuk jual beli yang diperbolehkan. *Murabahah* mencerminkan transaksi jual beli dimana harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan obyek transaksi (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), dimana harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli, dalam arti, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan. Keabsahan dan legalitas *syar'i* jual beli *murabahah* dapat disandarkan pada keumuman firman Allah: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”, atau juga bisa disandarkan pada keumuman sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas kerelaan (keridlaan)”. Selain itu, keabsahan jual beli *murabahah* juga bisa disandarkan pada sebuah hadits dari Suhaib Ar Rumi r.a. bahwa Rasulullah bersabda; “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>6</sup>.

Hal yang sama terjadi di Pengadilan Agama Magelang, berdasarkan nomor perkara 124/Pdt.G/2016/PA.Mgl. tertanggal 14 Juni 2016 berkaitan dengan sengketa wanprestasi ini adalah gugatan antara Tergugat (Agus Rachmad) dan penggugat (Umar Hidayat) yang bertindak atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Artha Mandiri. Agus Rachmad telah mengajukan permohonan kepada BMT Artha Mandiri yang kronologinya adalah sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 018/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VII/2014 tertanggal 23 Juli dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01126 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-1-1998, Nomor 11.1922.16.01126/1998, luas 75 m<sup>2</sup> yang terletak di Bonyokan, Jatianom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah Indonesia atas nama Djayadi (Turut Tergugat) dengan jaminan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01126, Surat Ukur tertanggal 11-1-1998, Nomor 11.1922.16.01126/1998, luas 75 m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud pada posita nomor 1 di atas, Turut Tergugat selaku pemilik atas tanah tersebut (sebagaimana bunyi sertifikat), telah setuju atau tidak keberatan pengikatan bidang tanah miliknya sebagai jaminan atas terpenuhinya kewajiban Tergugat sebagaimana diatur di dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 018/MRB/BMT ARTHA; MANDIRI/VII/2014 tertanggal 23 Juli. 2014.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 106

<sup>6</sup> As Shan'ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, Cet. ke-1, Al Ikhlas, Surabaya, 1995, hlm. 12.





Adapun persetujuan atas pengikatan jaminan tersebut telah dilakukan secara lisan oleh Turut Tergugat yang selanjutnya dalam pelaksanaannya sepenuhnya dipercayakan kepada. Penggugat dan. Tergugat sesuai dengan akad dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akad yang dipakai adalah Pembiayaan *Murabahah* Nomor 018/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VII/2014 tertanggal 23 Juli 2014, Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna Pembelian Perlengkapan Warung Kelontong milik Tergugat, dengan ketentuan margin Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus, ribu rupiah) dengan harga, jual Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Berdasarkan Akad Pembiayaan tersebut, Tergugat akan mengembalikan angsuran kepada Penggugat dengan cara angsuran selama 2 (dua) bulan dengan angsuran perbulan Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasan harga pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 25 September 2014.

Namun pada faktanya Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur (tunggakan angsuran) sampai dengan jatuh tempo 25 September 2014. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor 006/BMT-AM/I/2015 tertanggal 24 Januari 2015, Surat, Panggilan 2 Nomor 009/BMT- AM/11/2015 tertanggal 03 Februari 2015, Surat Panggilan 3 Nomor 012/BMT-AM/III/2015 tertanggal 06 Maret 2015, dan Somasi/Undangan Nomor SAFE/03/16/003 tertanggal 03 Maret 2016, Penggugat telah memiliki itikad baik untuk melakukan upaya penyelesaian pembiayaan Tergugat yang tidak lancar dengan cara musyawarah mufakat. Namun, Tergugat tetap tidak melunasi tunggakan pembiayaan tersebut diatas.

Kewajiban tunggakan angsuran Tergugat terhadap Penggugat sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 adalah sebesar Rp 56.208.000,- (lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Angsuran pokok	=	Rp
30.000.000,-		
Margin (jatuh tempo Oktober 2014 – Februari 2016 )	= Rp	25.500.000,-
Denda keterlambatan angsuran	= Rp	408.000,-
Admin Resceduling (perubahan jadwal)	= Rp	300.000,-

Tergugat selaku Debitur telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi dengan tidak menyelesaikan semua total kewajibannya untuk melakukan pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 018/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VII/2014 Tertanggal 23 Juli 2014 ;

Hal ini sesuai dengan kewajiban hukum Turut Tergugat atas Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 018/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VII/2014 tertanggal 23 Juli 2014, bahwa Turut Tergugat adalah Pemilik atas objek jaminan satu bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 01126, Surat Ukur tertanggal 11-1-



1998, Nomor 11.1922.16.01126|1998, luas 75 m<sup>2</sup> yang setuju untuk mengikatkan tanah miliknya sebagai jaminan atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 018/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VII/2014. Maka setiap kewajiban dan hutang dari Tergugat terkait Akad tersebut di atas, juga merupakan kewajiban dari Turut Tergugat untuk memenuhinya dengan cara menyerahkan bidang tanah miliknya yang telah menjadi jaminan berdasarkan akad tersebut untuk dijual guna pemenuhan utang-utang Tergugat berdasarkan- akad tersebut;

Berdasarkan penjelasan posita tersebut maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Warsprestasi;

Bahwa atas dasar wanprestasi/cedera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah Tergugat mengembalikan sisa tunggakan pembiayaan/hutang tersebut di atas kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya (*vide* Pasal 1267 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdara). Adapun rincian kerugian Penggugat adalah:

Kerugian Materiil:

Angsuran Pokok	= Rp. 30.000.000,-
Margin (jatuh tempo Oktober 2014-Februari 2016)	= Rp. 25.500.000,-
Denda Keterlambatan Angsuran	= Rp. 408.000,-
Admin <i>Resceduling</i> (Perubahan Jadwal)	= Rp. 300.000,-
Biaya Penyelesaian Perkara Hukum	= Rp. 10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL adalah Rp.66.208.000,- (enam puluh enam juta, dua ratus delapan ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 018/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VII/2014 tertanggal 23 Juli 2014, apabila telah jatuh tempo Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya, Jaminan sebagaimana dimaksud pada posita angka 1 di atas akan dijual oleh Penggugat. Oleh karena itu, Kami memohon sita atas Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01126 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11-1-1998 No.11,1922.16.01126/1998, luas 75 m<sup>2</sup> yang terletak di Bonyokan, Jatianom, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah Indonesia atas nama Djayadi (Turut Tergugat);

Untuk menghindari kerugian yang lebih dari Penggugat dan apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada posita di atas tidak cukup melunasi tunggakan angsuran Tergugat, maka dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 227 HIR *juncto* 1131 KUHPerdara, dapat dipertimbangkan segala kebendaan Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tak. bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru, akan ada di kemudian hari, turut menjadi tanggungan untuk segala perikatan.





## **Analisa Putusan Sengketa Pembiayaan Syariah pada Perkara 124/Pdt.G/2016/PA.Mgl.**

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, dan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir mewakili dirinya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, masing-masing pada tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 1 September 2016 namun Tergugat tidak dikenal sehingga Penggugat mohon agar Tergugat juga *dighaibkan*, kemudian Tergugat dipanggil melalui prosedur pemanggilan *ghaib* dan telah dilaksanakan sesuai relaas panggilan bertanggal 15 September 2016, oleh karena itu proses pemanggilan Tergugat dan Turut Tergugat telah sah dan patut, sehingga proses pemeriksaan perkara ini bisa dilanjutkan;

Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Sebelum memeriksa pokok perkara, majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sesuai petitum poin 5 dalam gugatan Penggugat.

Pada saat pemeriksaan alat bukti saksi, Penggugat pada sidang tanggal 26 Oktober 2016, menyatakan mencabut permohonan sita jaminannya sebagaimana yang termaktub dalam petitum poin 5 gugatan ini dan mohon dilanjutkan pemeriksa langsung ke pokok masalah serta alat bukti tertulis yang ada mohon dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam pokok perkara;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

### **A. Surat**

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Anggota, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT ARTHA MANDIRI, yang dicatat petugas BMT tanggal 21 Juli 2014, Setelah surat-bukti tersebut diteliti ternyata fotokopi tersebut telah bermeterai cukup.
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Agus Rachmad Budi Herwanto dengan NIK 3371022705720001 tanggal 30 Mei 2012 dan atas nama Noor Rhamaningsih, dengan NIK 3371024408790003, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Magelang Utara, Provinsi Jawa Tengah, Penggugat menerangkan bahwa aslinya ada ditangan Tergugat dan Turut Tergugat, Setelah surat-bukti tersebut diteliti ternyata fotokopi tersebut telah bermeterai cukup.
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3371020704100002 atas nama kepala keluarga Agus Rachmad Budi Heryanto, tanggal 23 Juni 2011 yang



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Magelang, Penggugat menerangkan bahwa aslinya ada ditangan Tergugat, Setelah surat-bukti tersebut diteliti ternyata fotokopi tersebut telah bermeterai cukup.

4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Rachmad Budi Herwanto dan Noor Rhamaningsih, nomor: 357/03/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabuapten Magelang, Penggugat menerangkan bahwa aslinya ada ditangan Tergugat, Setelah surat-bukti tersebut diteliti ternyata foto copy tersebut telah bermeterai cukup.
5. Fotokopi Akad Murabahah No. 018/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.
6. Fotokopi Bukti Penerimaan Agunan, tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Bank Artha Mandiri, setelah surat-bukti tersebut diteliti, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, no. 001126, atas nama Djayadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 13 Januari 1998, setelah surat-bukti tersebut diteliti, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.
8. Fotokopi surat tagihan tunggakan angsuran atas nama Agus Rachmad Budi, H nomor : 06/LO/BMT-AM/II/2016, tanggal 25 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Artha Mandiri, setelah surat-bukti tersebut diteliti, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.
9. Fotokopi Surat Somasi dan Undangan dari *SAFE LAW FIRM* yang ditujukan kepada Agus Rachmad Budi Herwanto, dengan Nomor: *SAFE/03/16/003* tanggal 03 Maret 2016, setelah surat-bukti tersebut diteliti, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

## B. Saksi

1. Ari Setiyaningsih binti Teguh Rahayu, 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (BMT. Artha Mandiri), tempat kediaman di Kloran, Rt.02 Segoroyoso, Pleret, Bantul;
2. Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Karyawan di BMT. Artha Mandiri, adapun dengan Tergugat hanya ketemu sekali waktu saat Tergugat akan mengambil Tabungan;



3. Bahwa saksi kerja di BMT sejak tahun 2009 dan pada saat itu bekerja dibagian Marketing dan sejak tahun 2011 saksi pindah tugas di bagian Keuangan;
4. Bahwa Tergugat adalah nasabah tabungan sekaligus nasabah pembiayaan Bank BMT. Artha Mandiri, sejak tahun 2014 ;
5. Bahwa untuk menjadi nasabah tabungan syaratnya adalah fotokopi KTP dan mengisi formulir pembukaan tabungan, adapun persyaratan untuk menjadi nasabah pembiayaan syaratnya fotokopi suami dan istri, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi jaminan;
6. Bahwa Tergugat mengajukan pembiayaan *murabahah*, yaitu untuk digunakan pembelian perlengkapan toko klontong;
7. Bahwa benar setelah satu minggu mengajukan pembiayaan, kemudian dilakukan survey untuk verifikasi bagian marketing lokasinya di Kota Magelang , namun lokasinya saksi tidak tahu persisi;
8. Bahwa yang harus si survey adalah mengenai karakter orangnya, jaminannya, usahannya dan keuangannya;
9. Bahwa letak obyek jaminannya berupa tanah pekarangan di daerah Klaten dan hasil *surveynya* memenuhi syarat ;
10. Bahwa setelah dinyatakan memenuhi syarat, lalu diadakan rapat kemudian dikeluarkan persetujuan oleh Manager;
11. Bahwa persetujuan keluar pada bulan April yaitu pemberian pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bagi hasil sebesar 5% dari pembiayaan;
12. Bahwa yang harus dipenuhi Tergugat adalah uang bagi hasil Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama dua bulan sesuai pengajuan dari Tergugat hanya butuh pembiayaan selama dua bulan setelah itu modal pembiayaan akan di kembalikan semuanya;
13. Bahwa ternyata hingga kini sudah berjalan satu tahun lebih;
14. Bahwa hingga kini Tergugat tidak pernah datang ke BMT dan juga belum pernah membayar angsurat tersebut karena begitu terima uang pembiayaan, Tergugat langsung menghilang dan tidak pernah datang lagi ke kantor kami;
15. Bahwa pihak Penggugat sudah pernah mendatangi rumahnya, namun tidak pernah ketemu karena rumah Tergugat dalam keadaan kosong;
16. Bahwa obyek yang menjadi jaminannya atas nama Djayadi dan bukan atas nama Tergugat namun pada saat realisasi pemilik tanah Djayadi datang dan juga ikut tanda tangan;
17. Bahwa saksi tidak tahu apakah diatas tanah tersebut berdiri bangunan atau tidak;

18. Bahwa setelah kredit macet lalu Tergugat di surati, namun saksi tidak tahu, apakah turut tergugat juga ikut disurati ;
19. Bahwa saksi juga tidak tahu apakah surat teguran tersebut sampai kepada Tergugat atau tidak, yang jelas pihak marketing memang datang ke rumah Tergugat untuk menyampaikan surat tersebut tapi tidak bertemu dengan Tergugat, namun saksi yakin surat tersebut pasti sampai pada Tergugat karena tidak kembali lagi;
20. Bahwa pihak Tergugat juga tidak pernah mengirim surat kepada pihak BMT ;
21. Bahwa nilai kerugian bank yaitu Rp. 30.000.000,- dari pokok, ditambah hasil usaha 5% selama setahun yaitu Rp. 25.000.000,- jadi jumlah semua kerugian Bank adalah Rp. 55.000.000,-.
22. Bahwa perhitungan Rp. 25.000.000,- didapat dari margin berjalan yaitu Rp. 1.500.000,- di kali bulan berjalan..., sesuai pasal 2 dalam aqad pembiayaan;
23. Bahwa perkiraan obyek jaminan jika dijual harganya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan kerugian Bank bisa tertutupi kalau obyek jaminan tersebut dapat di jual;
24. Bahwa obyek jaminan tersebut belum pernah didaftarkan ke BPN;
25. Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak bank pernah mengecek status obyek jaminan tersebut atau tidak ;
26. Bahwa jika penjualan obyek jaminan tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban Tergugat kepada Bank, masalah itu saksi tidak tahu, namun kalau penjualan obyek jaminan melebihi dari kewajiban nasabah maka setelah di potong pembayaran kewajiban nasabah, sisanya kami kembalikan pada nasabah, kalau orangnya tidak ada maka kami masukan dalam rekening tabungannya.

## KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan ada dua kemungkinan terjadinya wanprestasi pada akad *murabahah*, yaitu faktor pihak kreditur dan atau pihak nasabah sebagai debitur. Dari pihak kreditur faktor-faktornya antara lain adalah: a) Kurang maksimalnya analisis dalam pembiayaan *murabahah*; b) Penetapan jangka waktu pembayaran; c) Jaminan yang hilang; d) Pengaktifan tabungan. kemudian kemungkinan dari pihak nasabah faktor-faktornya adalah: a) Nasabah Meninggal Dunia; b) Bukti fisik jaminan hilang; b) Bangkrut atau mengalami kerugian; d) Pendapatan mengalami penurunan; e) Nasabah sakit; f) Keadaan anggota mampu namun susah membayar.

Dalam uraian pada bab-bab yang telah dibahas, penelitian tentang penyelesaian sengketa terhadap nasabah perbankan syari'ah dalam akad



murabahah dengan pendekatan analisis terhadap *standart* baku akad *murabahah* dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penentuan nasabah dianggap cidera janji atau wanprestasi ternyata berbeda-beda standar operasionalnya antara KJKS BMT Artha Mandiri Yogyakarta dengan lembaga keuangan lainnya, setidaknya ada dua cara yaitu melalui penetapan pengadilan dan melalui penetapan berdasarkan klausula akad. Hal ini menimbulkan suatu keadaan dimana tidak ada kepastian sehingga cenderung merugikan kreditor. Di sisi lain pula menyebabkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam murabahah tidak dapat dilaksanakan secara konsisten.
2. Penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah akibat adanya cidera janji (wanprestasi) berupa penyelamatan pembiayaan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitur Perbankan Syari'ah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan mengeksekusi jaminan.
3. Perlindungan bagi nasabah Perbankan Syariah sesuai dengan standart baku dalam klausula akad murabahah meliputi 5 (lima) bentuk perlindungan hukum yaitu: *Pertama*, perlindungan terhadap prinsip syariah dan praktek riba, *Kedua*, perlindungan dari manipulasi akad pembiayaan, *Ketiga*, perlindungan dari beban *takwid/takzir* dan resiko pembiayaan, *Keempat*, perlindungan terhadap jaminan pembiayaan dari perusahaan asuransi, dan *Kelima*, perlindungan dalam sengketa akad pembiayaan.

### Saran

Penelitian ini terbatas pada penelitian tentang perlindungan nasabah yang didasarkan pada standar baku akad yang dibuat oleh Bank dan Nasabah, oleh karena itu pembuatan standart baku untuk akad *murabahah* harus mencerminkan dan memuat pula klausula-klausula perlindungan nasabah.

1. Pelaku usaha dalam bidang keuangan syariah hendaknya dalam menentukan klausula standar baku Akad *Murabahah* tentang sengketa perbankan yang penyelesaiannya melalui pengadilan (litigasi) tetap merujuk kepada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.
2. Perlunya bagi insan akademik dalam bidang hukum bisnis untuk mengembangkan penelitian-penelitian serupa dengan melakukan penelaahan terhadap produk-produk perusahaan baik Bank maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga prinsip-prinsip syariah sebagai landasan dan karakteristik perbankan syari'ah dapat tetap terjaga dan diimplementasikan secara baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam, 2017, "Menakar Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Sebagai Dasar Eksekusi Hak Tanggungan", *Varia Peradilan*, Tahun XXXIII, No. 384, November 2017.



- Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam : Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul Azim Islahi, 1988, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, The Islamic Foundation, 223 London Road Leicester, UK.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.-----, 2009, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Ed. II, Cet. 8, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.
- Abdul Wahab Khalaf, 1978, *Ilmu Ushul Fiqih*, Darul Qalam, Kuwait, Cet Xii.
- Abdullah al-Mushih dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Darul Haq, Jakarta, 2004).
- Abdurrahman Masykur, 2017, *Eksekusi Putusan Perkara Akad Murabahah*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Achmad Ali, Sosiologi Hukum; Kajian Empiris terhadap Pengadilan, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed. IV, Cet. VII, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Adiwarman Karim, 2007, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Kamil, M.Fauzan, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahyar Ari Gayo, Aspek Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 2, Juni 2017:131–154. Akreditasi LIPI Nomor 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.
- Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Andi Akrom dkk,2014, "Rumusan Akad-akad Syari'ah pada Perbankan Syari'ah, Implementasi dan Akibat Hukumnya", *Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung.





- Anton M. Mulyono, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed, 1, Cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006.
- C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta.
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Dewi Sukma Kristianti, *Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung, *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ,2014, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI.
- Elgar, Massachusetts (terjemahan oleh Burhan Wirasubrata, 2003,
- Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, Cet. Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Gemala Dewi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta.
- Habib Nazir, Muhammad Hasanuddin, 2008, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Editor Alif Muhammad, Kafa Publishing, Bandung.
- Hasbi al-Shiddiqie, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Jaih Mubarak, 2013, *Hukum Ekonomi Syariah : Akad Mudharabah*, Fokus Media, Bandung.
- Johan Arifin, 2007, *Fiqh Perlindungan Konsumen* (Semarang, Rasail Semarang, Semarang.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- JURNAL-JURNAL
- Kasmir, 2003, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wtboek*, diterjemahkan oleh Prof.R. Subekti, SH. dan R. Tjitrosudibio 1992, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Lativa M. Alqaoud dan Maervyn K. Lewis, 2001, *Islamic Banking*, Edward
- Lexy J. Moeloeng, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lukman Santoso AZ, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonom Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York: Charles Scribners Sons, 1958.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1995.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muh. Nasikhin, 2010, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketa: Studi Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian*
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Salam Madkur, 1963, *al-Madkhal al-Fiqh al-Islamy*, ttp: Daar al-Nahdah al-Arabiyyah.
- Muhammad Salam Makdur, *Al-Qadha< Fil al-Islam*, Beirut: Da
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2004, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Mulhadi, 2004, *Asas Perlindungan Nasabah Berdasarkan Sistem Bank Syariah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nelly Pinangkaan, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Artikel Lex Administratum, Volume III/No. 5/Juli/2015.
- Nurul Ichan Hasan, 2014, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, Referensi (GP Press Group), Ciputat.
- Oyo S. Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. Kesatu, Bandung; PT. Refika Aditama, 2019.
- Perbankan syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.



- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wtboek*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rachmat Syafei, 2004, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Angkasa Setia, Bandung.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010).
- Rifyal Ka'bah, 2004, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan, Jakarta.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. XV, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Saladin Djasmin, 2002, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: PT. Linda Karya, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung.
- Sengketa Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008*, Fatawa Publishing, Semarang.
- Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta).
- Soediman Kartohadiprodjo, 1993, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta.
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- T.M. Hasbi Ash-Shidiqey, 1985, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Bandung.
- Trisadini Prasastinah Usanti, A. Shomad, Ari Kurniawan, 2012, "Absorpsi Hukum Islam dalam Akad di Bank Syariah", *Laporan Penelitian DIPA Universitas Airlangga*, Unggulan Perguruan Tinggi.
- Watni Marpaung dan Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014, *Penyelesaian Utang-Piutang atau Pemniayaan Bermasalah dalam Thamrin Munthe: Si Anak Pena (Biografi)*, Citapustaka Media, Bandung.
- Zulkifli & Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, Jakarta.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).



- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 48/DSNMUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-. Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

